



PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 161/420/ TAHUN 2015

TENTANG

PENGOPERASIAN DAN STRUKTUR

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI TALENGEN

TAHUN PELAJARAN 2015/2016

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya tampung dan perluasan Kesempatan Memperoleh Pendidikan bagi Lulusan Sekolah Dasar di Kabupaten Kepulauan Sangihe maka perlu dioperasikan 1 (satu) Unit Sekolah Baru, Sekolah Menengah Pertama Negeri Talengen Kecamatan Tabukan Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengoperasian dan Struktur Sekolah Menengah Pertama Negeri Talengen Tahun Pelajaran 2015 / 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2014 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 61 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2014 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 61 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2015 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGOPERASIAN DAN STRUKTUR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI TALENGEN TAHUN PELAJARAN 2015/2016
- KESATU : Pengoperasian dan Struktur Sekolah Menengah Pertama Negeri Talengen Tahun Pelajaran 2015/2016;
- KEDUA : Nama dan alamat sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan Bupati ini;
- KETIGA : Struktur Organisasi Sekolah Menengah Pertama Negeri Talengen sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan Bupati ini;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 11 September 2015

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



Lampiran I KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR : 161/420/TAHUN 2015

TANGGAL : 11 SEPTEMBER 2015

TENTANG : PENGOPERASIAN DAN STRUKTUR SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI TALENGEN TAHUN PELAJARAN 2015/2016

NAMA DAN ALAMAT
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI TALENGEN

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN	KETERANGAN
1	SMP Negeri Talengen	Kampung Talengen	Tabukan Tengah	Pengoperasian Mulai Tahun Pelajaran 2015/2016

